



Dinas Pangan

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17 Kode Pos.94234 08111

<http://dpp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pangan

Standar Pelayanan Barang Pada Gudang

No. SK :

Persyaratan

1. Disposisi
2. Surat Permintaan Bon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- I. Subag Masing-Masing Bidang II. II. Sub Bagian Aset dan Penyimpanan 1. Membuat surat permintaan barang/bon ke gudang 2. Membuat surat permintaan barang kepada pejabat penatausahaan pengguna barang selanjutnya mengeluarkan surat perintah pengeluaran barang. 3. Membuat Bukti pengeluaran barang. 4. Mendistribusikan barang ke masing-masing sub bagian sesuai permintaan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (Dua) Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Barang Pada Gudang Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset)
- Hp/Wa